



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 208 / 2023**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BERUPA UANG YANG
DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGARAN 2023
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Muara Talang nomor : 140/32/DS-MT/PEM/V/2023 tanggal 3 mei 2023, tentang permohonan bantuan untuk pembangunan rumah korban abrasi tanah longsor dan surat Lurah Buntok Kota nomor : 140/79/KEL-BTK/PEM/V/2023 tanggal 17 mei 2023, tentang permohonan bantuan rehabilitasi rumah di Kawasan Kumuh Kelurahan Buntok Kota.

b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Rumah Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sumber Dana APBD Tahun Angaran 2023 Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan calon penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sumber Dana APBD Tahun Angaran 2023 Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BERUPA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN/ MASYARAKAT SUMBER DANA APBD TAHUN ANGARAN 2023 KABUPATEN BARITO SELATAN.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Sumber Dana APBD Tahun Angaran 2023 Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-udangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Barito Selatan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 208 /2023
TANGGAL : 19 Mei 2023
TENTANG : PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BERUPA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN/ MASYARAKAT SUMBER DANA APBD TAHUN ANGARAN 2023 KABUPATEN BARITO SELATAN

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BERUPA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN/ MASYARAKAT SUMBER DANA APBD TAHUN ANGARAN 2023 KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA	NO KK	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/KELURAHAN /KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SAMSIR	6204062301100004	6204060112770004	Ds. Muara Talang RT. 02	Ds. Muara Talang Kec. Dusun Selatan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kode Rekening : 1.04.02.2.03.01
2.	TATI	6204062912070094	6204060205580003	Ds. Muara Talang RT. 02	Ds. Muara Talang Kec. Dusun Selatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kode Rekening : 1.04.04.2.01.01
3.	AHMAD NORMAL	6204062410090009	6204060505750011	Ds. Muara Talang RT. 02	Ds. Muara Talang Kec. Dusun Selatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh Kode Rekening : 1.04.03.2.03.02
4.	KRISDAYANTI	6204032405220002	6204065508960003	Ds. Muara Talang RT. 02	Ds. Muara Talang Kec. Dusun Selatan	
5.	MASRUBAWATI	6204061405090010	6204064407560001	Jl. Merdeka Raya Gg. Asoka RT.20	Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan	



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA